



PUTUSAN

NOMOR : 34/G/2014/PTUN-SMD.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagaimana diuraikan dibawah ini, dalam sengketa antara :

RAHMAT HAMBALI, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Swasta, tempat tinggal Desa

Selumit pantai Rt. 12, Kecamatan Tarakan Tengah, Kabupaten Tarakan;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Nopember 2014 memberikan kuasa kepada :

1. GUSTI ADDY RACHMANY, SH;
2. SIMON HORAS SAGALA, ST,SH,

Keduanya Kewarganegaraan Indonesia Pekerjaan Advokat pada kantor Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum Persekutuan Suku Asli Kalimantan (PUSAKA) Alamat: Jalan Jakarta Blok Bq No.6 Rt.67 Samarinda Kalimantan Timur;

Untuk selanjutnya disebut sebagai; ----- **PENGUGAT**;

M E L A W A N

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA TARAKAN, berkedudukan : Jalan Sudirman

Gedung Gadis Tarakan Kalimantan Utara;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 496a/600-64.73/ XII/2014 tertanggal 18 Desember 2014, memberikan kuasa kepada:

1. Nama : SUFIYANTA,S.Sos,

NIP : 196310111991031003,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan : Kepala Seksi Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan
Konflik Pertanahan pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan
Nasional Propinsi Kalimantan Timur,

Alamat : Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi
Kalimantan Timur Jalan M. Yamin No.14 Samarinda;

2. Nama : Drs.Hj.MARDIANI,

NIP. : 195902281984021002,

Jabatan : Kepala Seksi Pengkajian dan Penanganan Perkara Pertanahan
pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi
Kalimantan Timur,

Alamat : Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi
Kalimantan Timur, Jalan M.Yamin No.14 Samarinda;

3. Nama : MASRONATA SITANGGANG, SH,

NIP. : 197603181998031001,

Jabatan : Kepala Sub.Bagian Tata Usaha Kantor Pertanahan Kota
Tarakan,

Alamat : Kantor Pertanahan kota Tarakan, Jalan Jenderal Sudirman No.
76 Lantai 3 Gedung GADIS Tarakan;

4. Nama : SUBHAKTI ADI PUTRANTO, S.Si,

NIP : 198911082012121001,

Jabatan : Kepala Sub.Seksi Perkara Pertanahan,

Alamat : Kantor Pertanahan Kota Tarakan, Jalan Jenderal Sudirman
No.76 Lantai 3 Gedung GADIS Tarakan;

Keempatnya memilih alamat Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional
Propinsi Kalimantan Timur Jalan M.Yamin No.14 Samarinda, baik bersama-
sama maupun masing-masing atau sendiri-sendiri;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk selanjutnya disebut sebagai; ----- **TERGUGAT;**

DAN

MARTHA LAPU, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat /Tanggal lahir Rantepoa 15 Juni 1962; Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat. Jln. Aki Batu Kel.Karang Anyar Pantai, Kec. Tarakan Barat, Kota Tarakan;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Januari 2015 memberikan kuasa kepada :

RABSHODY ROESTAM, SH, Warga Negara Indonesia, Advokat dan Konsultan Hukum, Berkedudukan di Jln. Slamet Riyadi RT.26/107, Kampung Bugis Dalam, Kelurahan Karang Anyar, Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan, Kalimantan Utara baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama;

Untuk selanjutnya disebut sebagai; -----**TERGUGAT II INTERVENSI;**

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor: 34/PEN-DIS/2014/PTUN.SMD. tanggal 04 Desember 2014 tentang penetapan lolos Dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan tata Usaha Negara Samarinda Nomor. 34/PEN/2014/PTUN.SMD tanggal 04 Desember 2014 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
3. Penunjukan Panitera Nomor: 34/PEN/2014/PTUN.SMD tanggal 04 Desember 2014 tentang Penunjukan panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor. 34/PEN-PP/2014/PTUN.SMD.tanggal 08 Desember 2014, tentang Penentuan hari dan tanggal Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor.34/PEN-HS/2014/PTUN.SMD tanggal 07 Januari 2015 tentang penentuan penetapan hari dan tanggal Persidangan ;



6. Penetapan Putusan Sela Nomor. 34/PEN-HS/2014/PTUN.SMD tanggal 28 Januari 2015 tentang permohonan Intervensi ;
7. Telah membaca dan mempelajari berkas perkara Nomor. 34/G/2014/PTUN.SMD;
8. Telah mendengar keterangan-keterangan saksi para pihak di persidangan;

TENTANG DUDUK SENGKETA.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatan tertanggal 02 Desember 2014, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tanggal 02 Desember 2014 dibawah Register perkara Nomor. 34/G/2014/PTUN.SMD sebagaimana telah diperbaiki pada tanggal 07 Januari 2015 yang mengemukakan dasar dan alasan-alasan Gugatan Penggugat adalah sebagai berikut :

Bahwa yang menjadi Obyek Sengketa dalam Gugatan ini adalah Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor. 00046 tanggal 3 Agustus tahun 2001, Surat Ukur. No. 77/kr.H/2001, tanggal 01 Agustus 2001, dengan luas 9415 m terletak di Jl. Agatatis Rt.82, Kel.Karang Harapan, Kec.Tarakan Barat, atas nama MARTHA LAPU;

1. Bahwa orang tua Penggugat I, H.M.RAMLIE ARSYAD, BSC, mempunyai sebidang tanah yang terletak dahulu dinamai jalan Juata Rt.81 desa karang anyar Kecamatan Tarakan Barat Kaabupaten Bulungan dengan Ukuran panjang 200 m , lebar 100 m atau seluas 2 Ha. yang dikuasai sejak tahun 1986;
2. Bahwa tanah orang tua Penggugat dimaksud pada awalnya dipergunakan untuk peternakan sapi berdasarkan izin membuka tanah dengan Nomor.592/606/AGR/ tanggal 12 Juli 1986 oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bulungan Tanjung Selor dengan luas awal 4 Ha, berbatasan sebelah timur dengan H. Buchari H.S, sebelah barat berbatasan dengan H.M.Noor, sebelah selatan berbatasan dengan sungai, sebelah utara berbatasan dengan rencana jalan. H. Buchari H.S. (batas sebelah timur) dulunya sama-sama dengan orang tua Penggugat mengajukan permohonan izin pengembangan



pemeliharaan ternak sapi potong kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bulungan

Tanjung Selor;

3. Bahwa oleh orang tua Penggugat tanah dimaksud dibagi menjadi dua surat yaitu atas nama H.M.Ramli Arsyad 2 Ha, dan atas nama Salmiah (orang tua perempuan Penggugat) 2 Ha, oleh karena tanah dimaksud sudah dibagi dua bagian maka batas-batas tanah Salmiah menjadi :

Utara : Rencana Jalan
Timur : H. Buchari
Selatan : H.M.Ramli Arsyad
Barat : H.Muhammad Noor

Sedangkan tanah atas nama H.M.ramli Arsyad batas-batasnya menjadi:

Utara : Salmiah
Timur : H.Buchari
Selatan : Sungai
Barat : H.Muhammad Noor

Bahwa tanah Sallmiah tersebut diatas keseluruhanya dialihkan kepada Lilit Mayangsari sebagaimana surat keterangan untuk melepaskan tanah dan semua kepentingan terdaftar dikecamatan dengan Nomor. 219/AKT/CTB/07/1999;

4. Bahwa tanah orang tua Penggugat atas nama H. M.Ramli Arsyad tersebut pada tahun 1999 telah dilepaskan haknya kepada Penggugat, sebagaimana surat keterangan untuk melepaskan tanah dan semua kepentingan seluas 2 Ha tertanggal 7 Juli 1997 terdaftar dikecamatan Tarakan Barat dengan Nomor. 218/AKT/CTB/07/1999, tertanggal 30 Juli 1999, dengan batas-batasnya sebagaimana diterangkan camat kecamatan Tarakan Barat tertanggal 22 Desember 2014:

Utara : Lilit Mayangsari
Timur : H. Buchari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan : Sungai

Barat : H. Muhammad Noor

Tanah Penggugat dimaksud sekarang dikenal dengan nama Jl. Agathis Rt.05, Kelurahan Karang harapan, Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan, Kalimantan Utara;

5. Tanah Penggugat tersebut, sekarang ini telah Penggugat buatkan kaplingan dengan ukuran berfariasi yaitu 10 X 20 dan 9 X 20 dan telah Penggugat alihkan sebagian kepada NURAINI, SUARDI, ARIS BUDI Rianto, SE, PARAMITA PUSPITA SARI, dan MULYONO dengan ukuran 10 X 20 m atau seluas 200 m / kapling, sehingga sisa tanah Penggugat sekarang ini kurang lebih 9000 m, Sertifikat yang diterbitkan Tenggugat menduduki keseluruhan tanah Penggugat dan juga termasuk tanah yang dilepas Penggugat kepada NURAINI, SUARDI, ARIS BUDI RIYANTO, SE, PARAMITA PUSPITA SARI, dan MULYONO;
6. Bahwa baru pada tanggal 18 Nopember 2014 Penggugat mengetahui diatas tanah Penggugat telah terbit Sertipikat hak milik (SHM) dengan Nomor. 00046 tanggal 03 Agustus tahun 2001, SK.01/BPN-44.07/2001 tertanggal 20 uni 2001, surat ukur No. 77/kr.H/2001, tanggal 01 Agustus 2001, dengan luas 9415 m2 terletak di Jl. Agathis Rt.82, Kel. Karang Harapan, Kecamatan Tarakan Barat, atas nama MARTHA LAPU, dari orang tua Penggugat (H.M. Ramli Arsyad) setelah oraang tua Penggugat menerima salinan putusan dari kuasa Tergugat perkara no.09/Pdt.G/2014 PN.TRK, perkara antara Martha Lapu selaku Penggugat melawan H.M. Ramli Arsyad (orang tua Penggugat) selaku Tergugat;
7. Bahwa oleh karena Penggugat baru mengetahui keberadaan sertipikat tersebut tanggal 18 Nopember 2014, maka pendaftaran gugatan ini di kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 55 Undang-Undang RI No.5 Tahun 2986,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang berbunyi: Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, oleh karena itu gugatan Penggugat secara formal dapat diterima;

8. Bahwa obyek Sertipikat Hak Milik yang diterbitkan Tergugat tersebut, ditempatkan diatas tanah Penggugat, yang terletak di Jl, Agathis Rt.05 (dahulu Rt.81), Kelurahan Karang Harapan, Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan, Kalimantan Utara tepat berada diatas tanah Penggugat dan juga tanah yang dilepas Penggugat kepada NURAINI, SUARDI, ARIS BUDI RIYANTO,SE, PARAMITA PUSPITA SARI, dan MULYONO;
9. Bahwa dari Surat ukur No. 77/kr.H/2001, tanggal 01 Agustus 2001, dengan luas 9415 m 2 obyeknya telah menduduki / mencaplok tanah Penggugat seluas 9000 m2, dari luas keseluruhan 2 Ha, dan juga tanah yang dilepaskan Penggugat kepada NURAINI, SUARDI, ARIS BUDI RIYANTO,SE, PARAMITA PUSPITA SARI, dan MULYONO;
10. Bahwa sertipikat Hak Milik tersebut yang diterbitkan oleh Tergugat telah memenuhi unsur pasal 1 angka 9 ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara pasal 1 angka 9 yang berbunyi : Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan-perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata sehingga dapat diajukan di Pengadilan Tata Usaha Negara ini;
11. Bahwa perbuatan Tergugat yang menerbitkan Sertipikat hak milik diatas tanah Penggugat jelas merupakan perbuatan melanggar hukum, melawan hak kepemilikan Penggugat yang memperolehnya secara sah dan telah dikuasai sejak tahun 1986 jauh



sebelum Tergugat menerbitkan Sertipikat dimaksud, dan surat tanah Penggugat telah terdaftar di Kecamatan;

12. Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Sertipikat hak milik tersebut telah melanggar ketentuan pasal 53 ayat 2 yang berbunyi :

Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Juga melanggar pasal 19 Undang-Undang No.5 Tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok Agraria yang berbunyi :

(1) Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan –ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah ,jo pasal 18 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah dan pemberian hak atas tanah yang bunyinya

(1) Penetapan batas bidang tanah yang sudah dipunyai dengan suatu hak yang belum terdaftar atau yang sudah terdaftar tapi belum ada surat ukur/gambar situasinya atau surat ukur /gambar situasi yang ada tidak sesuai lagi dengan keadaan yang sebenarnya, dilakukan oleh Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sporadik, berdasarkanpenunjukan batas oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan dan sedapat mungkin disetujui oleh para pemegang hak atas tanah yang berbatasan, Tergugat telah melanggar prosedur pendaftaran dan pemberian hak atas tanah, sebab data fisik tanah dalam sertipikat tersebut cacat hukum karena batas-batasnya dan letaknya tidak sesuai dengan kenyataan dilapangan, antara lain:



1. Ukuran alas hak yang menjadi dasar terbitnya sertifikat hanya seluas 4434m² namun didalam sertifikat menjadi 9415 m²;
2. Dalam permohonan sertifikat tersebut dimohonkan oleh Lukas Tandi Rerung tetapi yang terbit disertipikat atas nama Martha Lapu;
3. Permohonannya dimohonkan di Jl. Agathis Rt.82, tetapi diukur dan diletakan di Rt.05 Kel.Karang Harapan, Kecamatan Tarakan Barat;
4. Selain itu saksi batas baik sebelah Timur H.Buchari atau ahli warisnya, sebelah Utara Lilit Mayasari, sebelah barat H.Muhammad atau ahli warisnya tidak pernah dimintai tandatangan;
5. Demikian juga menurut surat alas hak Martha Lapu yang luasnya hanya 4434 m² tersebut batas selatanya sungai ternyata sertifikatnya jalan Agathis, demikian juga surat alas hak tanah yang diterbitkan sertifikat tersebut tidak terdaftar dikelurahan maupun di Kecamatan;
13. Bahwa tindakanTergugat yang menerbitkan sertifikat hak milik tersebut selain melanggar ketentuan pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang RI. Nomor. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan : Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, khususnya asas kepastianhukum, sebab dengan diterbitkannya sertifikat dimaksud mengakibatkan hak kepemilikan Penggugat menjadi tidak ada kepastian hukumnya, juga melanggar asas kecermatan formal, dengan alasan jika Tergugat meneliti dengan cermat wilayah Rt, luas tanah yang dimohonkan dengan alas permohonan dan batas-batas tanah tidak mungkin menerbitkan sertifikat tersebut, sebab dalam permohonan tersebut dimohonkan oleh Lukas Tandi Rerung namun Tergugat menerbitkan sertifikat dimaksud atas nama Martha Lapu, Tergugat juga melanggar asas larangan untuk bertindak sewenang-wenang, dimana secara hukum patut diketahui bahwa tanah obyek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sertipikat tersebut adalah milik Penggugat yang diperoleh berdasarkan bukti-bukti yang sah dan terdaftar dikelurahan maupun dikecamatan, namun Tergugat mengabaikan bukti kepemilikan Penggugat tersebut;

14. Bahwa tindakan Tergugat menerbitkan secara melawan hukum atas sertipikat hak milik tersebut, yang obyeknya berada diatas tanah Penggugat, jelas sangat merugikan Penggugat, karena Penggugat tidak dapat lagi menikmati hasil dari tanah milik Penggugat yang telah memperolehnya sesuai prosedur, dengan demikian gugatan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan pasal 53 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomo.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara :

15. Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi;

16. Bahwa oleh karena Tergugat menerbitkan sertipikat hak milik tersebut, telah melanggar Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan /atau telah melanggar asas-asas pemerintahan yang baik , sebagaimana telah Penggugat uraikan diatas, maka sesuai dengan ketentuan pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang RI.Nomor. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undaang Nomor.5 Tahun 1986 tentang Peraadilan Tata Usaha Negara , yaitu : Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, sehingga beralasan hukum jika Penggugat mohon agar pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda menyatakan sertipikat hak milik (SHM) dengan nomor. 00046 tanggal 03 Agustus 2001, SK.01/ BPN-44.07/2001 tertanggal 20 juni 2001, Surat ukur Nomor. 77/kr.H/2001,tanggal 01 Agustus 2001, dengan luas 9415 m2 terletak di Jl. Agathis Rt.82, Kel. Karang Harapan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Tarakan Barat, atas nama MARTHA LAPU, yang telah diterbitkan oleh Tergugat adalah batal atau tidak sah dan memerintahkan Tergugat mencabut Keputusan tersebut;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut, maka dengan ini Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda untuk berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini serta memberikan Putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Tarakan berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) dengan Nomor. 00046 tanggal 03 Agustus, tahun 2001, Surat Ukur No. 77/kr.H/2001, tanggal 01-Agustus 2001, dengan luas 9415 m² terletak di Jl.Agathis Rt.82. Kelurahan Karang Harapan Kecamatan Tarakan Barat, atas nama MARTHA LAPU;
3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara yang telah diterbitkan tersebut yaitu Sertifikat Hak Milik (SHM) dengan Nomor. 00046 tanggal 03-Agustus, tahun 2001, Surat Ukur No. 77/kr.H/2001, tanggal 01-Agustus 2001, dengan luas 9415 m² terletak di Jl.Agathis Rt.82, Kelurahan Karang Harapan Kecamatan Tarakan Barat, atas nama MARTHA LAPU;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda cq. Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum yang baik dan benar (exaequo et bono);

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan Jawaban tertanggal 21 Januari 2015 yang pada pokoknya berisi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi;

- A. Penggugat tidak memiliki Kapasitas Sebagai Penggugat;



1. Dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, tidak ada ketentuan yang menyebutkan siapa yang dimaksud dengan Penggugat, tetapi berdasarkan pasal 53 ayat (1) menyatakan : “ orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang, yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa tuntutan ganti rugi dan atau rehabilitasi “
2. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka yang dapat bertindak sebagai Penggugat adalah Orang pribadi atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara;
3. Bahwa pengertian “ **kepentingan** ” dalam kaitannya dengan Hukum Acara Tata Usaha Negara menurut INDROHARTO dalam bukunya “ Usaha Memahami Undang- Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara “ mengandung arti adanya nilai yang harus dilindungi oleh hukum, yang ada hubungannya dengan Penggugat sendiri yang bersifat langsung dan pribadi;
4. Bahwa berdasarkan uraian pada angka 1, 2, dan 3 diatas, selanjutnya timbul pertanyaan, “ apakah Penggugat Rachmat Hambali merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara yang dalam in cassu sebagai obyek sengketa” ?;
5. Bahwa dengan memperhatikan dalil posita gugatan Penggugat pada butir 4, 5 dan 6, maka terdapat fakta antara lain sebagai berikut:
 - Bahwa Obyek Sengketa menurut Penggugat telah menduduki keseluruhan tanah milik Penggugat yang berasal dari orang tua Penggugat yang bernama H.M. Ramlie Arsyad, B.Sc, berdasarkan Surat Keterangan Hibah tanggal 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 1997 terdaftar di Kecamatan Tarakan Barat No. 218/AKT/CBT/07/1999 tanggal 30 Juli 1999;

- Bahwa tanah yang dihibahkan oleh H.M.Ramlie Arsyad, B.Sc kepada Penggugat tersebut, pada saat ini statusnya dalam sengketa perdata di Pengadilan yang terdaftar dalam register perkara No.09/Pdt.G/2014/PN.Trk, dalam perkara antara MARTHA LAPU sebagai Penggugat melawan H.M.RAMLIE ARSYAD, B.Sc, sebagai Tergugat, dan Kepala Kantor Pertanahan Kota Tarakan sebagai Turut Tergugat;
- Berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Tarakan tanggal 05 Nopember 2014 No. 09/Pdt.G/2014/PN.Trk, bahwa Gugatan MARTHA LAPU dikabulkan dan Sdr. MARTHA LAPU dinyatakan sebagai pemilik yang sah atas tanah sengketa sesuai SHM Nomor. 00046 tanggal 03 Agustus 2001, yang nota bene telah dihibahkan oleh Sdr. H.M.RAMLIE ARSYAD, B.Sc, kepada Penggugat;
- 6. Berdasarkan fakta pada angka 5 diatas, kemudian dikaitkan dengan pengertian kepentingan sebagaimana diuraikan pada angka 3 dan menjawab pertanyaan pada angka 4 diatas, maka jawabnya adalah bahwa dalam perkara ini tidak ada kepentingan Penggugat yang dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi Obyek Sengketa tersebut, karena disamping Penggugat belum tentu sebagai pemilik yang sah atas tanah yang telah diterbitkan hak miliknya, juga kepentingan tersebut bukan berhubungan langsung dengan pribadi Penggugat, melainkan orang tua Penggugat;
- 7. Berdasarkan seluruh uraian diatas, menurut hemat Tergugat bahwa Sdr. RACHMAT HAMBALI tidak memiliki Kapasitas sebagai Penggugat dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkara ini, Oleh karena itu terhadap Gugatan Penggugat ini harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);

B. GUGATAN PREMATUR;

1. Bahwa gugatan Penggugat tersebut menurut hemat tergugat, apabila dipandang dari sudut kepentingan, maka Penggugat tidak memiliki kepentingan sebagaimana diuraikan diatas, sementara apabila dipandang dari sudut siapa yang paling berhak atas lahan atau tanah terkait dengan penerbitan Obyek Sengketa adalah merupakan gugatan yang terlalu dini atau prematur;
2. Bahwa gugatan perdata yang diajukan oleh MARTHA LAPU kepada H.M. RAMLIE ARSYAD, B.Sc melalui Pengadilan Negeri Tarakan dibawah register perkara No. 09/Pdt.G/2014/PN.Tkr, dengan Obyek Sengketa berupa tanah seluas 9.415M2 yang telah diterbitkan SHM No.00046 tanggal 03 Agustus 2001 oleh Badan Pertanahan Kota Tarakan atas nama MARTHA LAPU, sampai dengan saat ini statusnya adalah masih dalam proses pemeriksaan di Peradilan Umum pada tingkat banding;
3. Bahwa sehubungan dengan belum ada putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tentang siapa yang paling berhak sebagai pemilik yang sah atas tanah seluas 9.415 M2 yang telah diterbitkan haknya berupa SHM Nomor. 00046 tanggal 03 Agustus 2001 tersebut, maka menurut hemat Tergugat , bahwa Penggugat sebagai Penerima Hibah dar H.M.RAMLIE ARSYAD, B.Sc, adalah belum saatnya untuk dapat mengajukan gugatan sengketa Tata Usaha Negara ini melalui Pengadilan Tata Usaha Negara untuk meminta pembatalan atau tidak sah terhadap Obyek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat tersebut, apalagi berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Tarakan No. 09/Pdt.G/2014/PN.Trk taanggal 05 Nopember 2014 pihak orang tua Penggugat sebagai pihak yang kalah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Berdasarkan uraian diatas, maka menurut hemat Tergugat bahwa gugatan sengketa Tata Usaha Negara yang diajukan oleh Penggugat melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda ini, adalah terlalu dini ataau prematur dan belum saatnya untuk diajukan, yaitu paling tidak harus menunggu setelah ada putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap/pasti, dan itupun apabila pihak orang tua Penggugat daalam posisi yang dimenangkan oleh Pengadilan;
5. Bahwa, mengingat gugatan ini belum saatnya untuk diajukan, maka menurut hemat Tergugat sudah sepatutnya terhadap gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

C. GUGATAN LAMPAU WAKTU;

1. Menurut pasal 55 Undang-Undang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang No.9 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009, bahwa Gugatan terhadap Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, hanya dapat diajukan dalam tenggang waktu selama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak diterimanya atau diumumkannya, atau selama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak diketahuinya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tersebut berdasarkan SEMA No. 2 Tahun 1991;
2. Bahwa Obyek Sengketa diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Tarakan pada tanggal 03 Agustus 2001, yang berarti gugatan Penggugat yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tanggal 02 Desember 2014, adalah sudah jelas telah lampau atau lewat waktu, apabila Penggugat selaku pihak yang dituju Keputusan Tata Usaha Negara tersebut;
3. Bahwa mengingat Penggugat adalah bukan pihak yang dituju oleh Keputusan Tata Usaha Negara tersebut, maka berlakulah SEMA No.2 Tahun 1991, yaitu tenggang



waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak yang bersangkutan mengetahui

Keputusan dan merasa kepentingannya dirugikan;

4. Bahwa Penggugat dalam posita gugatannya pada butir 4 mendalilkan menerima hak (hibah) dari orang tuanya yang bernama H.M.RAMLIE ARSYAD, B.Sc pada tanggal 7 Juli 1997, sementara pada tanggal 17 Maret 2014 Sdr. MARTHA LAPU mengajukan gugatan perdata melalui Pengadilan Negeri Tarakan yang terdaftar dibawah register perkara No, 09/Pdt.G/2014/PN.Trk, terhadap RAMLIE ARSYAD, B.Sc, sebagai Tergugat dan Kepala Kantor Pertanahan Kota Tarakan sebagai Turut Tergugat atas dalil gugatan tentang kepemilikan SHM Nomor. 00046 tanggal 03 Agustus 2001;
5. Bahwa Terhadap gugatan Sdr. MARTHA LAPU tersebut, selanjutnya Sdr. H.M.RAMLIE ARSYAD, B.Sc, telah memberikan sanggahan atau Jawaban tertulis tertanggal 04 Juni 2014, yang pada intinya menolak kepemilikan Sdr.MARTHA LAPU atas tanah seluas 9.415 M2 dengan SHM No.. 00046 tersebut, artinya sejak tanggal 04 Juni 2014 Penggugat atau setidaknya-tidaknya orang tua Penggugat sudah mengetahui adanya Obyek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat, dengan demikian tidak benar Penggugat baru mengetahui Oyek Sengketa tersebut pada tanggal 18 Nopember 2014 sebagaimana yang dalilkan pada butir 6 gugataan;
6. Bahwa dengan memperhatikan uraian diatas, maka terbukti bahwa Penggugat sesungguhnya jauh hari sebelum memasukkan gugatan sengketa Tata Usaha Negara melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda telah mengetahui adanya Keputusan Badab ataaau Pejabat Tata Usaha Negara (ic. Tergugat) berupa SHM Nomor. 00046 tanggal 03 Agustus 2001 yang menjadi Obyek Sengketa dalam perkara ini, atau setidaknya-tidaknya sejak tanggal 04 Juni 2014 yaitu sejak Sdr. RAMLIE ARSYAD, B.Sc, memberikan sanggahan atau jawaban atas gugatan



perdata melalui Pengadilan Negeri Tarakan tersebut, sehingga tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari yang diberikan oleh Undang-Undang hanya sampai dengan tanggal 04 September 2014;

7. Bahwa dengan demikian gugatan Penggugat yang diajukan dan diterima dikepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tanggal 02 Desember 2014 tersebut adalah jelas-jelas telah lampau atau lewat waktu, dan karenanya terhadap gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara;

1. Mohon dicatat, bahwa, semua uraian jawaban Tergugat dalam eksepsi diatas sepanjang ada relevansinya dianggap sebagai terulang kembali dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan jawaban dalam pokok perkara ini,
2. Bahwa Tergugat dengan tegas menyatakan menolak seluruh dalil posita dengan gugatan Penggugat tertanggal 02 Desember 2014 tersebut, kecuali terhadap dalil-dalil Penggugat yang dengan tegas diakui oleh Tergugat;
3. Bahwa terhadap dalil Penggugat pada angka 1 sampai dengan 4 posita gugatan menurut hemat Tergugat tidak perlu ditanggapi, karena masih menyangkut sejarah Penggugat memperoleh hak dari orang tuanya yang bernama H.M.RAMLIE ARSYAD, B.Sc sementara terhadap posita gugatan angka 5, 6 dan 7 menyangkut masalah tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari kesempatan Penggugat mengajukan gugatan sengketa Tata Usaha Negara terhadap obyek sengketa, juga Tergugat telah menguraikan dalam Eksepsi tentang Gugatan lewat waktu;
4. Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Keputusan, khususnya yang menjadi Obyek Sengketa dalam perkaraini, telah dilakukan secara transparan dan melalui prosedur yang benar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yaitu telaah melakukan tindakan antara lain :



- Setelah permohonan pendaftaran tanah diterima dari Pemohon, selanjutnya dilakukan identifikasi tanah dengan dilakukan pengecekan lokasi oleh petugas dengan dihadiri oleh Pemohon, saksi-saksi batas serta Ketua RT setempat;
 - Khusus untuk pemberian hak milik dalam rangka Redistribusi Tanah, dilengkapi adanya Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Penegasan Tanah Negara sebagai Obyek Pengaturan Penguasaan Tanah/Landreform;
 - Dilakukan Pengumuman melalui Rt dan Kelurahan setempat, untuk memberikan kesempatan kepada pihak yang berkepentingan mengajukan keberatan atas data fisik dan data yuridis mengenai bidang tanah yang dimohon pendaftarannya;
 - Dibuatkan Berita Acara Pengeasaan Pengumuman, apa bila tidak ada pihak yang mengajukan keberatan terhadap pengumuman data fisik dan data yuridis atas tanah tersebut;
 - Diterbitkan Surat Ukur;
 - Diterbitkan Surat Keputusan tentang Pemberian Hak Milik;
 - Diterbitkan Sertipikat Hak Milik;
5. Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan yang menjadi Obyek Sengketa dalam perkara ini, telah melalui prosedur atau seleksi setidak-tidaknya seperti diuraikan pada angka 4 diatas, dan tidak ada pihak yang menyatakan keberatan, oleh karena itu produk Tergugat berupa SHM Nomor. 00046 tanggal 03 Agustus 2001 yang menjadi Obyek Sengketa dalam perkara ini adalah sah menurut hukum dan mengikat;
6. Bahwa terkait dengan luas tanah dan nama pemegang Sertipikat yang berbeda dengan nama Pemohon, dapat dijelaskan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tentang luas tanah yang tertera dalam SHM Nomor. 00046 tanggal 03 Agustus 2001 adalah sesuai dengan hasil ukuran dilokasi atas Petunjuk batas Pemohon dan para saksi serta Ketua RT setempat;
 - Bahwa, tentang perbedaan nama Pemohon dalam Sertipikat, hal itu dimungkinkan terjadi dengan prosedur administrasi yang lengkap dan benar dari nama Lukas Tandi Rerung menjadi nama Martha Lapu, mengingat Lukas Tandi Rerung adalah suami dari Martha Lapu;
7. Bahwa letak atau lokasi tanah yang diberikan dan diterbitkan hak miliknya oleh Tergugat adalah terletak di RT. 82 Kelurahan Karang Haraapan (dahulu Kelurahan Karang Anyar) sesuai dengan permohonan dan bukan terletak di Rt. 81 sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat;
8. Bahwa, semua tindakan Tergugat dalam rangka menerbitkan SHM Nomor. 00046 tanggal 03 Agustus 2001 adalah dilakukan secara transparan dan melalui mekanisme serta prosedur yang berlaku sebagaimana yang digariskan oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku khusus untuk itu, oleh karena itu tidak benar dalil penggugat yang menyatakan Tergugat telah melanggar ketentuan pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986, dengan demikian terhadap dalil gugatan Penggugat pada butir 8 sampai dengan 13 tersebut harus dikesampingkan;
9. Sebagaimana diuraian pada bagian awal, bahwa Tergugat dalam menerbitkan SHM.Nomor. 00046 tanggal 03 Agustus 2001 atas nama MARTHA LAPU tersebut sama sekali tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak pula melanggar Asas Pemerintahan yang Baik, maka sudah sepatutnya dalil Penggugat dalam posita gugatannya pada butir 15 juga harus dikesampingkan;
10. Berdasarkan seluruh uraian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa gugatan Penggugat tertanggal 02 Desember 2014 tersebut adalah merupakan gugatan yang tidak beralasan dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak mendasar, oleh karena itu sudah selayaknya terhadap petitum Gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Berdasarkan seluruh uraian diatas, maka perkenankanlah Tergugat memohon kepada yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan :

DALAM EKSEPSI:

- Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan Penggugat tidak memiliki kapasitas untuk bertindak sebagai Penggugat, atau menyatakan Gugata Penggugat tertanggal 02 Desember 2014 tersebut adalah merupakan gugatan yang prematur atau menyatakan gugatan Penggugat tersebut adalah lewat waktu;
- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi mengajukan jawaban tertanggal 4 Pebruari 2015 yang pada pokoknya berisi sebagai berikut:

I. MENGENAI EKSEPSI:

1. Bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara a quo adalah Sertipikat Hak Milik Nomor. 00046 tanggal 03 Agustus tahun 2001, Surat ukur Nomor. 77/ Kr.H/2001, tanggal 01 Agustus 2001, dengan luas 9415 M2, terletak di Jln. Agatis Rt.82, Kelurahan Karang Harapan Kecamatan Tarakan Barat atas nama MARTHA LAPU (Tergugat II Intervensi);



2. Bahwa sangat jelas Lokasi tanah perbatasan sebagaimana yang tertuang dalam obyek sengketa adalah terletak di Jln. Agatis Rt.82, Kelurahan Karang Harapan Kecamatan Tarakan Barat Kota Tarakan, namun dalam dalil Penggugat pada halaman 4 angka 8 nyata disebutkan bahwa tanah perbatasan milik Penggugat berada di Rt.81 Kelurahan Karang Harapan Kecamatan Tarakan Barat, bukan Rt. 82 yang sekarang menjadi Rt. 4 sehingga didasarkan hal tersebut maka gugatan Penggugat adalah keliru, salah obyek dan tidak sesuai dengan obyek sengketa sehingga harus ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;
3. Bahwa Penggugat tidak sebagai pihak berkwalitas dan tidak mempunyai kapasitas dalam mengajukan gugatan dimaksud, karena secara yuridis mengenai hak keperdataan atas tanah obyek sengketa, sebagaimana dalam perkara perdata yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Tarakan yaitu perkara No. 09/Pdt.G/2014/PN.Trk, orang tua Penggugat H.M.RAMLI ARSYAD telah dinyatakan sebagai pihak yang telah melakukan perbuatan melawan hukum i.c. sebagaipihak yang tidak mempunyai hak keperdataan atas tanah a quo, dengan demikian sah adanya putusan perkara perdata a quo tidak ada hubungan hukum antara Penggugat dengan tanah terperkara, maka Penggugat tidak berkwalitas dalam mengajukan Gugatan dan tepat kiranya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini menolak gugatan Penggugat atau setidaknya-tidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
4. Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diajukan Penggugat dalam gugatannya maka jelas terlihat bahwa Penggugat telah mengetahui adanya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang menjadi obyek sengketa, atau setidaknya-tidaknya sejak proses persidangan di Pengadilan Negeri Tarakan antara orang tua Penggugat H.M. RAMLI ARSYAD selau tergugat dengan MARTHA LAPU selaku Penggugat sehingga apabila melihat dari tanggal pendaftaran perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara, makajelas gugatan Penggugat telah melewati waktu 90 hari dan tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memenuhi syarat sebagaimana yang di-isyaratkan dalam pasal 55 UU No.5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dengan demikian karena gugatan Penggugat telah melewati waktu 90 (sembilan Puluh) hari maka sudah selayaknya apabila gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

5. Bahwa gugatan Penggugat ternyata tidak memenuhi syarat sebagaimana seharusnya suatu gugatan yang baik dan benar menurut hukum, maka sudah selayaknya gugatan yang tidak memenuhi syarat tersebut harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk verklaard);

Maka berdasarkan uraian tersebut diatas Tergugat II Intervensi mohon kepada Bapak Yang Mulia Majelis Hakim untuk berkenan memberikan putusan dalam Eksepsi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat II Intervensi;
2. Menyatakan menurut hukum, bahwa gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk verklaard);

II. DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa apa yang dinyatakan dalam eksepsi diatas mohon dianggap termuat dan terulang kembali dalam pokok perkara ini (mutatis mutandis) secara sempurna dan dengan tegas menolak seluruh tuntutan hukum gugatan Penggugat karena tidak berdasarkan hukum;
2. Bahwa dalil Penggugat pada poin 1, 2, 3 dan 4, hanya merupakan cerita versi Penggugat, dan Tergugat II Intervensi membantah bahwa tanah perbatasan yang terletak (dahulu) Rt.82 (bukan Rt.81) Jln. Agatis Kelurahan Karaang Harapan Kecamatan Tarakan Barat (sekarang) Rt.04 (bukan Rt.05) Jln. Agatis Kelurahan Karang Harapan Kecamatan Tarakan Barat tidak pernah dijadikan lahan untuk



pengembangan hewan ternak hingga sampai dengan saat ini, sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat;

3. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dengan tegas dalil Penggugat pada poin 8 s/d 12 karena kami yakin dalil tersebut tidak didukung bukti-bukti yang akurat, hal tersebut dapat dilihat dari pernyataan Penggugat yang tidak dapat menerangkan dimana kesalahan Tergugat dalam menerbitkan Sertipikat (obyek sengketa) atas nama Tergugat II Intervensi, Keputusan Tata Usaha Negara yang mana yang telah bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, semuanya tidak ada kejelasan didalam gugatan Penggugat;
4. Bahwa obyek sengketa telah memenuhi semua prosedur sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 24 Tahun 1997, tentang Pendaftaran tanah dan atau peraturan-peraturan lainnya, sehingga tidak ada alasan apapun untuk membatalkan atau menyatakan tidak sah surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Tarakan berupa Sertipikat Hak Milik No. 00046 tanggal 03 Agustus Tahun 2001, surat ukur No.77/Kr.H/2001. tanggal 01 Agustus 2001, dengan luas 9415 M2, terletak di Jln. Agatis Rt.82 Kelurahan Karang Harapan Kecamatan Tarakan Barat, atas nama Martha Lapu tersebut;
5. Bahwa terhadap dalil-dalil Gugatan selebihnya yang tidak secara langsung ddibantah oleh Tergugat II Intervensi dalam pokok perkara ini, dengan tegas tetap ditolak seluruhnya, selain karena tidak sempurna, kabur juga tidak berdasarkan hukum;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;



Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi, Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 11 Pebruari 2015 dan selanjutnya atas Replik Penggugat, Tergugat II Intervensi telah menyampaikan Dupliknya secara lisan pada persidangan tertanggal 11 Pebruari 2015 yang pada intinya menyatakan membantah seluruh dalil Penggugat dan tetap pada Jawaban semula dan Tergugat telah menyampaikan Dupliknya tertanggal 18 Pebruari 2015 selengkapya sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa foto copy surat yang bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya atau foto copynya dan telah dilegalisir, sehingga secara formal dapat dijadikan alat bukti yang diberi tanda P- 1 sampai dengan P- 21 sebagai berikut:

1. Bukti P- 1 : Foto copy dari foto copy Sertipikat atas nama Marta Lapu;
2. Bukti P- 2 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat membuka tanah nomor. 592/606/AGR, orang tua Penggugat memiliki izin membuka lahan pada tahun 1986 dari Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bulungan Tanjung Selor dengan luas 4 Ha;
3. Bukti P- 3 : Foto copy dari foto copy Surat membuka tanah nomor. 592/605/AGR, atas nama H. Buchari, batas sebelah timur, H.Buchari memiliki izin membuka lahan pada tahun 1986 dari Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bulungan Tanjung Selor dengan luas 4 Ha;
4. Bukti P- 4 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat pernyataan H. Ramlie Arsyad (orangtua Penggugat) menguasai 2 Ha yang luas awalnya 4 Ha, dengan dasar izin Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bulungan Tanjung Selor;
5. Bukti P- 5 : Foto copy sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Injang yang tinggal berbatasan dengan tanah terperkara dengan alamat



Jl. Agathis RT.05 Ke. Karang harapan dan Kartu Tanda Penduduk atas nama Srisupriatin, letak tanah Penggugat adalah RT.05 dahulu RT.81 bukan RT.4;

6. Bukti P- 6 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat pernyataan Salmiah menguasai 2 Ha yang luas awalnya 4 Ha, dengan dasar izin Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bulungan Tanjung Selor;
7. Bukti P- 7 : Foto copy sesuai dengan aslinya Suraat keterangan untuk melepas tanah dan semua kepentingan tanggal 30 Juli 1999 dengan Register Camat. 219/AKT/CTB/07/1999 dari Salmiah kepada Lilit Mayasari;
8. Bukti P- 8 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat keterangan untuk melepaskan tanah dan semua kepentingan tanggal 30 Juli 1999, dengan Register Camat . 218/AKT/CTB/07/1999 dari M.Ramli Arsyad (orangtua Penggugat) kepada Rahmat Hambali;
9. Bukti P- 9 : Tidak jadi sebagai alat bukti;
10. Bukti P- 10 : Foto copy dari foto copy Identifikasi tanah yang menerangkan pemohonya artas naama Lukas Tandi rerung tetapi diterbitkan Sertifikat atas nama Martha Lapu, luas yang dimohonkan 1 Ha sedangkan alas haknya 4434 M2 yang telah diakui Tergugat dalam jawabannya hal 7 pada poin 6;
11. Bukti P-11 : Foto copy dari foto copy Lampiran Pengumuman No. 610/13/BPN-44.07/2001, Data Yuridis dan Data Fisik atas bidang-bidang tanah;
12. Bukti P- 12 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat pernyataan Poniman anak H.Buchori yaitu bats sebelah timur tanggal 23 Pebruari 2012 yang menyatakan tidak pernah memberikan kesaksian atas pengukuran tanah petrus pangala, Lukas Tandi rerung, Martha Lapu, Yulius tangi sala;
13. Bukti P- 13 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat pernyataan Samsudin anak dari H.M.Noor tanggal 15 Pebruari 2012, yaitu batas sebelah barat, yaang menyatakan tidak pernah memberikan kesaksian atas pengukuran tanah Petrus Pangala, Lukas Tandirerung, Martha Lapu, Yulius Tangi Sala;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bukti P- 14 : Foto copy sesuai dengan aslinya surat pernyataan Drs. Jamhari tanggal 03 Nopember 2014, yang membenarkan tanah H.M. Ramli Arsyad dan Istrinya Hj.Salmiah terletak di Jl. Juata RT. 81 Kelurahan Karang harapan, Kecamatan Tarakan Barat sekarang menjadi Jalan Agathis RT. 05;
15. Bukti P- 15 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat pernyataan Abdul Rahmansyah tanggal 07 Nopember 2014, yang membenarkan tanah H.M. Ramli Arsyad dan Istrinya Hj Salmiah terletak di Jl. Juata RT. 81 Keluraha Karang harapan, Kecamatan Tarakan Barat sekarang menjadi jalan Agathis RT.05;
16. Bukti P- 16 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat keterangan Samsudin Ali, SE tanggal 14 Nopeember 2014, yang menerangkan surat keterangan untuk melepaskan tanah dan semua kepentingan tanggal 30 juli 1999 dengan Register Camat. 218/AKT/CTB/07/1999 dari M.Ramli Arsyad dan surat keterangan untuk melepaskan tanah dan semua kepentingan tanggal 30 Juli 1999 dengan Register Camat 219/AKT/CTB/07/1999 dari Salmiah kepada Lilit Mayasari;
17. Bukti P- 17 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat keterangan Samsudin Ali, SE tertanggal 22 Desember 2014 yang membenarkan surat Rahmat Hambali No.218/AKT/CTB/07/1999 yang terdaftar di kecamatan batas utara Salmiah, Timur H. Buchari HS, selatan sungai, Barat H.M. Noor;
18. Bukti P- 18 : Foto copy dari Salinan Putusan Pengadilan Negeri Tarakan Perkara No.09/Pdt.G/2014/PN.Tkr serta lampiran tanda penerimaan Salinan Putusan;
19. Bukti P- 19 : Foto copy dari foto copy surat Keterangan Nomor. KET/05/DPPKA/II/2015, tertanggal 24 Pebruari 2015 tentang Keterangan telah membayar pajak Bumi yang terletak di Jl.Aghatis , RT.05 Kelurahan Karang Harapan Tarakan atas nama Rachmat Hambali;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bukti P- 20 : Foto copy sesuai SAID ABDULLAH, SE, tertanggal 11 April 2015, menerangkan bahwa tanah yang bersengketa antara Rahmad Hambali dengan Martha Lapu terletak di Jl. Agathis RT. 05;

21. Bukti P- 21 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Izin Memakai Tanah Negara No. 593.3/329/XII/Pem, tertanggal 2 Desember 2009, atas nama ABDUL RAHMANSYAH, letak tanah Jl. Agathis. RT. 05, Kelurahan Karang Harapan, Kecamatan Tarakan Barat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sanggahnya Tergugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa foto copy surat-surat yang bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya atau fotocopynya dan telah dilegalisir, sehingga secara formal dapat dijadikan alat bukti yang diberitanda T- 1 sampai dengan T- 10 sebagai berikut :

1. Bukti T- 1 : Foto copy sesuai dengan aslinya Buku Tanah Hak Milik Nomor. 00046 / Kel. Karang Harapan;
2. Bukti T- 2 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Ukur Nomor. 77/Kr.H/2001 tanggal 1 Agustus 2001 dengan luas tanah 9.415 M2;
3. Bukti T- 3 : Foto copy sesuai dengan foto copy Surat keterangan Nomor. 240/28/ BPN-44,07/2000 tanggal 2 Pebruari 2000, dari Kantor Pertanahan Kota Tarakan yang menerangkan tanah yang dipergunakan untuk pertanian tersebut belum terdaftar haknya pada Kantor Pertanahan Kota Tarakan;
4. Bukti T- 4 : Foto copy sesuai dengan foto copy surat usulan penegasan Tanah Obyek Landreform secara Swadaya nomor. 240/29/BPN-44.07/2000 tanggal 2 Pebruari 2000 dari Kantor Pertanahan Kota Tarakan kepada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Propinsi Kalimantan Timur dan Badan Pertanahan Nasional RI di Jakarta;
5. Bukti T- 5 : Foto copy sesuai dengan aslinya Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor. 46-VI-2000 tanggal 24 Maret 2000 tentang Penegasan Tanah Negara sebaagai Obyek Pengaturan Penguasaan Tanah /Landreform , untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah seluas + 100 Ha yang terletak di (dahulu) Kelurahan Karang Anyar, Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan;

6. Bukti T- 6 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pengumuman Nomor.610/80/BPN-44.07/2001 tanggal 19 April 2001 dari Kantor Pertanahan Kota Tarakan yang ditujukan kepada pihak Kelurahan dengan maksud memberi kesempatan kepada pihak yang berkepentingan untuk mengajukan keberatan atas data fisik dan data yuridis mengenai bidang tanah yang dimohon pendaftarannya;
7. Bukti T- 7 : Foto copy sesuai dengan aslinya Berita Acara Pengesahan Pengumuman data fisik dan data yuridis Nomor. 610/16/BPN-44.07/2001 tanggal 22 Mei 2001;
8. Bukti T- 8 : Foto copy dari foto copynya Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota tarakan beserta lampirannya Nomor. 520.1/01/BPN-44.07/2001 tanggal 20 Juni 2001, tentang Pemberian Hak Milik dalam Rangka Restribusi Tanah Obyek Pengaturan Penguasaan Tanah/Landreform;
9. Bukti T- 9 : Foto copy sesuai dengan aslinya Gugatan Perdata dari MARTHA LAPU tertanggal 17 Maret 2014, dimana padaa Gugatan tersebut menyebutkan obyek sengketa yang berupa Sertifikat Hak Milik Nomor. 00046 Tahun 2001;
10. Bukti T- 10 : Foto copy sesuai dengan aslinya Sanggahan atau jawaban tertulis dari Sdr. H.M.RAMLIE ARSYAD, B.Sc, tertanggal 04 Juni 2014, yang pada intinya menolak kepemilikan Sdr. MARTHA LAPU atas tanag seluas 9.415 M2 dengan SHM Nomor. 00046;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil dalil sanggahannya Tergugat II Intervensi telah mengajukan alat bukti tertulis berupa foto copy surat-surat yang bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan asli atau foto copynya dan telah dilegalisir, sehingga secara formal dapat ddijadikan alat bukti, yang diberi tanda T-.II Int-1 sampai dengan T-.II Int-13 sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bukti T-II Int-1 : Foto copy sesuai dengan aslinya Sertifikat Hak Milik No.00046 Tahun 2001, tanggal 03 Agustus 2001, Surat Ukur No.77/Kr.H/2001, tanggal 01 Agustus 2001, dengan luas 9415 M2, terletak di Jl.Agatis RT.82, Kelurahan Karang Harapan, Kecamatan Tarakan Barat atas nama Martha Lapu;
2. Bukti T-II Int-2 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat dari Kantor Pertanahan Nasional Kota Tarakan yang ditujukan kepada Rabshody Roestam, SH selaku Kuasa Hukum dari Martha Lapu dengan No. 33/BPN.64.73/I/2014, tanggal 23 Januari 2014, tentang mohon penjelasan sehubungan dengan Sertifikat No.00046/2001, atas nama Martha Lapu;
3. Bukti T- II Int3 : Foto copy dari Salinan Putusan No. 09/Pdt.G/2014/PN. Trk, tanggal 5 Nopember 2014, antara Martha Lapu sebagai Penggugat melawan:
 1. H.Ramli Arsyad, Bsc selaku Tergugat I;
 2. Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kepala Badan Pertanahan Nasional RI, Cq. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Kalimantan Timur, Cq. Kepala Kantor Pertanahan Kota Tarakan selaku turut Tergugat;
4. Bukti T II Int-4 : Foto copy sesuai dengan foto copy Surat Pernyataan Penguasaan atas bidang tanah yang terletak di RT.81 Desa Karang Anyar Kecamatan Tarakan Barat, seluas kurang lebih 20.000 M2 (Dua puluh ribu meter persegi) atas nama M.RAMLI ARSYAD, tertanggal 17 Juli 1996, yang diketahui oleh Ketua RT.81 yaitu Drs. JAMHARI;
5. Bukti T II Int-5 : Foto copy sesuai dengan foto copy Surat Keterangan untuk melepaskan Tanah dari semua kepentingan, (SECARA HIBAH) tertanggal 7 Mei 1997, dari M.RAMLIE ARSYAD (orang tua) kepada RAHMAT HAMBALI (Anak/Penerima Hibah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bukti T II Int-6 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Mantan Lurah Karang Harapan “ SAID ABDULLAH, SE tertanggal 15 Maret 2015, yang menyatakan bahwa benar lokasi Obyek Sengketa berada di RT.04, yang dahulu adalah RT. 82, yang kemudian dimekkarkan menjadi 3 (tiga) RT, yaitu RT. 03, RT. 04 dan RT. 05;
7. Bukti T II Int-7 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Keterangan dari Kelurahan Karang Harapan No. 01.1.005/32/LKH, tanggal 16 Maret 2015, yang menerangkan bahwa benar Martha Lapu (Tergugat II Intervensi) memiliki sebidang tanah yang terletak Jln. Agathis RT. 82, Kelurahan Karang Harapan, yang kemudian setelah adanya pemekaran berubah menjadi RT.04, Kelurahan karang Harapan, Kecamatan Tarakan Barat;
8. Bukti T II Int-8 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Keterangan dari Kelurahan Karang Harapan No. 01.1.005/29/LKH, yang menyatakan bahwa benar Sdr. LORENSIUS LADO RITAN, adalah Ketua RT.04, Kelurahan Karang Harapan, Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan yang diangkat selaku Ketua RT.04 sejak tahun 2.000 sampai dengan tahun 2015 (sekarang);
9. Bukti T II Int-9 : Foto copy sesuai dengan foto copy Surat dari Kel.. Karang Harapan No. 647/108/Pem, tanggal 2 Juli 2002, perihal Pemberhentian Kegiatan, yang ditujukan kepada Sdr. H. RAMLI, HR dan Sdr. LUKAS.T (Suami Tergugat – II Intervensi) untuk menghentikan segala kegiatan diatas lahan sengketa yang terletak di RT.04 hingga permasalahan tersebut selesai;
10. Bukti T II Int-10 : Foto copy sesuai dengan aslinya Kwitansi Pembayaran ganti rugi tanah perbatasan tertanggal 11 Nopember 1995, atas nama Lukas. T yang diterima oleh HANAFIAH, diketahui dan ditandatangani oleh Ketua RT. 82 Sdr. Mathius, SB;
11. Bukti T II Int-11 : Foto copy sesuai dengan aslinya Sertifikat Hak Milik No. 00047, tanggal 03 Agustus 2001, semula atas nama PETRUS PANGALA yang kemudian berdasarkan Akta Jual beli No. 004/I/ 2005. tanggal 17 Januari 2005, oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Notaris Darmawin Dahram, SH, berubah Hak Kepemilikan menjadi milik Sdr.

SUMINTO HALIM;

12. Bukti T II Int-12 : Foto copy sesuai dengan aslinya Sertifikat No. 00104, tanggal 03 Agustus 2001, Semula atas nama LUKAS TANDI RERUNG, yang kemudian berdasarkan Akta Jual Beli No. 186/VII//2008, tanggal 16 Juli 2008, oleh Notaris Rudi Limantara, SH, berubaah Hak Kepemilikan menjadi Milik Sdr. SUMINTO HALIM;

13. Bukti T II Int-13. Foto copy sesuai dengan foto copy Surat Ganti Rugi Tanah atas nama LUKAS. T;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti-bukti surat tersebut, pada persidangan tanggal 11 Maret 2015 Penggugat telah mengajukan 5 (lima) orang saksi yaitu :

1. **D. JAMHARI**, Tempat tanggal lahir. Tarakan 02 Januari 1958 Jenis Kelamin Laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan.Pegawai Negeri Sipil, Agama Islam, Status Kawin, Tempat tinggal.Jl. Aki Balak No.10, RT/RW. 020,Kel/Desa Karang Anyar Pantai, Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan, yang dalam persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agama Islam yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi tinggal di RT. 81 bersama orangtua dari tahun 1990 sampai dengan tahun 1999, setelah terjadi pemekaran RT. 81 berubah menjadi RT.05, sekarang saksitinggal di RT. 20 Karang Anyar Pantai;
- Tanah yang menjadi Obyek sengketa ada tanamannya yaitu sayur-sayuran, buah nangka, pohon Kelapa, rumput gajah yang ditanamioleh keluarganya H. Ramlie Arsyad dan ada juga kandang sapi;
- Bahwa tanah H.Ramlie Arsyad sekarang sudah dilimpahkan kepada anaknya yaitu Rahmat Hambali, dan saksi ikut tanda tangan dalam pelimpahan tersebut;



- Bahwa tanah obyek sengketa dikuasai H.Ramlie Arsyad sejak tahun 1983 dan sampai sekarang masih dikuasai H. Ramlie Arsyad;
- Selama saksi tinggal di RT. 81 tidak pernah ada petugas dari Badan Pertanahan Nasional Tarakan melakukan pengukuran tanah yang menjadi obyek sengketa dalam rangka proses pembuatan Sertifikat;
- Bahwa saksi pernah melakukan peninjauan ke lokasi tanah yang menjadi obyek sengketa bersama Kepala Desa;
- Bahwa saksi kenal dengan Martha Lapu, dia tinggal agak diatas;

2. SRI SUPRIATIN, Tempat tanggal lahir Bandung 04 Agustus 1982, Jenis Kelamin laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Status Kawin, Pekerjaan Ibu rumah tangga, Tempat tinggal Jl. Agathis No. 03, RT. 05, Kel/Desa Karang Harapan, Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan, yang dalam persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut Agama Islam yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi tinggal di Jl. Agathis RT. 05 (warisan orang tua) sejak tahun 1998 sebelah timur tanah yang menjadi obyek sengketa;
- Sekarang tanah yang menjadi obyek sengketa sudah tidak ada lagi yang menggarap dihentikan sejak tanah disengketakan;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Martha Lapu, Petrus
- Bahwa pada saat saksi menikah masih RT. 81, pada tahun 2000 terjadi pemekaran, RT. 81 menjadi RT. 05 dan pada saat saksi akan mengurus Akta kelahiran anak sudah berubah menjadi RT. 05;
- Bahwa saksi mengetahui tanah yang disengketakan adalah milik H.Ramli Arsyad adalah dari orangtuanya yaitu H. Noor;



- Bahwa tanah yang menjadi sengketa sampai saat ini tidak ada yang dikapling-kapling;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan orang yang bernama Mulyono maupun Lilit Mayasari;

3. RAMLI KAISAR, Tempat dan tanggal lahir Tarakan 05 Juli 1972, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Status Kawin, Tempat tinggal Perum Korpri Blok F. No.35, RT. 005, Kel/Desa Juata Kerikil, Kecamatan Tarakan Utara, Kota Tarakan, yang dalam persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut Agama Islam yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi adalah bekerja di Kecamatan Tarakan Barat sejak tahun 1995, diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil pada tahun 2002, dan ditempatkan dibagian Pemerintahan sejak tahun 2006 sampai sekarang;
- Bahwa kelurahan Karang Harapan adalah masuk wilayah Kecamatan tarakan Barat;
- Bahwa di Jln. Agathis ada 2 (dua) RT, yaitu RT. 04 dan RT. 05 (RT. 04 dulu sebelum ada Pemekaran adalah RT.82 dan RT. 05 dulu sebelum pemekaran RT. 81);
- Bahwa saksi pernah dipanggil polisi dimintai keterangan terkait dengan Pembukuan Register tanah yang menjadi obyek sengketa;
- Bahwa Register camat Nomor. 218/AKT/CTB/07 tanggal 30 Juli 1999 adalah tercatat didalam buku Register Kecamatan;
- Saksi mengetahui adanya sengketa tanah di lokasi ini sejak tahun 2012, karena saksi dipanggil oleh pihak kepolisian untuk dimintai keterangan terkait pembukuan Register di Kecamatan Tarakan Barat;



- Bahwa yang menjadi Pelapor dalam sengketa di Pengadilan Negeri Tarakan adalah Martha Lapu;
- Bahwa pada waktu menjadi saksi di Pengadilan Negeri Tarakan yang ditanyakan oleh Majelis Hakim adalah terkait dengan pembukuan tanah yang disengketakan;
- Bahwa saksi pernah melihat Pengumuman pembuatan Sertifikat masal (prona) yang ditempel di Papan Pengumuman;

4. **SYAMSUDDIN**, Tempat tanggal lahir Tarakan 09 Januari 1956, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Status Kawin, Tempat tinggal Jl. Sei Sembakung RT. 007, Kel/Desa Mamburangan Kecamatan Tarakan Timur, Kota Tarakan, yang dalam persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agama Islam yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tinggal disebelah barat tanah yang disengketakan pada tahun 1987 sampai dengan tahun 1993;
- Batas-batas tanah yang menjadi obyek sengketa adalah sebelah timur berbatasan dengan tanah H. Tohari, sebelah selatan berbatasan dengan tanah H. Moktar, sebelah barat berbatasan dengan tanah orang tua saksi;
- Bahwa H.Ramli Arsyad menguasai tanah yang menjadi oyek sengketa adalah sejak tahun 1983;
- Bahwa saksi pernah menjadi saksi di Pengadilan Negeri Tarakan yang diminta oleh H. Ramli Arsyad terkait dengan gugatan yang diajukan oleh Martha Lapu;
- Bahwa tanah yang dikuasai H.Ramli Asyad ada tanaman sayur-sayuran, singkong, rumput gajah untuk makanan ternak sapi;
- Bahwa sampai saat ini tanah yang menjadi obyek sengketa belum ada penyelesaiannya, pemiliknya belum jelas;



- Bahwa saksi tidak mengetahui persis berapa luas tanah yang dikuasai H. Ramli Arsyad;
- Bahwa saksi sekarang sudah tidak tinggal dekat tanah yang disengketakan lagi;
- Saksi mengetahui adanya sengketa tanah antara H. Ramli Arsyad dengan Martha Lapu pada saat Pengadilan Negeri Tarakan meninjau lokasi ke tanah Obyek sengketa;

5. ABDUL RAHMANSYAH, Tempat dan tanggal lahir Tarakan, 01 Juli 1972, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Nelayan/Perikanan, Status Kawin, Tempat tinggal Selumit Pantai No. 53, RT. 029/003 Kel/Desa Selumit Pantai, Kecamatan Tarakan Tengah, Kota Tarakan, yang dalam persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut Agama Islam yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mempunyai tanah yang berbatasan dengan tanah H. Ramli Arsyad yang saat ini sedang disengketakan;
- Bahwa saksi mempunyai tanah didekat lokasi tanah yang disengketakan sejak tahun 1985 pemberian dari orang tua;
- Bahwa tanah saksi tidak berbatasan langsung dengan tanah H. Ramli Arsyad yang sedang disengketakan, tetapi berbatasan dengan sungai baru tanah saksi;
- Bahwa tanah yang disengketakan yang dikuasai H. Ramli Arsyad ada tanamannya yaitu Pisang, singkong, kelaapa dan rumput gajah untuk makanan sapi;



- Bahwa tanah yang dikuasai H.Ramli terletak diwilayah RT. 05 Karang Harapan Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan;
- bahwa tanah oraang tua saksi dengan tanah H. Ramli Arsyad yang disengketakan didapat lebih dahulu tanah orang tua saksi;
- Bahwa tanah milik saksi sudah ada suratnya berupa Sertifikat sejak tahun 2002 atas nama h. Moktar (orang tua saksi);
- Bahwa tanah yang dikuasai H.Ramli Arsyad sudah dihibahkan kepada anaknya yaitu Rahmat Hambali;
- Bahwa saksi tidak mengetahui yang membuat surat pernyataan, saksi hanya disuruh tandatangan isinya apa saksi tidak tahu;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti-bukti surat tersebut, pada persidangan tanggal 18 Maret 2015, Tergugat II Intervensi telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu,

1. LORENSIUS LADO RITAN, Tempat tanggal lahir, Adonara 06 Agustus 1968, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Status Kawin, Agama Kristen, Tempat tinggal Jl. Cahaya Baru No. 17, RT/RW. 004, Kel/Desa Karang Harapan, Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan, yang dalam Persidangan telah memberikan keterangan dengan mengucakan janji menurut Agama Kristen yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tinggal di Jalan Cahaya sebagai Ketua RT. 04 Kel/Desa Karang harapan sejak tahun 2000 sampai sekarang masih menjabat ketua RT. 04;
- Saksi tidak kenal dengan H.Ramli Arsyad, dan kenal dengan Martha Lapu;
- Bahwa tanah yang menjadi obyek sengketa adalah di Jl. Agathis masuk wilayah RT. 04 jalan tembus RT. 05;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diajak ke kelurahan bersama Lukas Tandi Rerung (suami Martha Lapu) pada tahun 2002 kemudian bersama Pak Lurah meninjau ke lokasi tanah yang menjadi obyek sengketa;
- Bahwa RT. 03, RT. 04 dan RT. 05 adalah pemekaran dari RT. 82 sebelum tahun 2000;
- Bahwa sebagai Ketua RT.04 saksi selalu dilibatkan apabila warganya mengurus surat menyurat selalu dimintai surat pengantar;
- Bahwa permohonan Sertifikat secara Kolektif dilakukan pada tahun 2000 awal, saksi belum menjadi Ketua RT.04, jadi masih RT yang lama;
- Bahwa pada waktu saksi diajak ke Kelurahan tahun 2002 oleh Lukas Tandi Rerung yang menjadi lurah adalah Bapak Said Abdullah;
- Bahwa RT. 05 dengan RT. 04 adalah bersebelahan yang terletak di jalan Agathis;
- Bahwa Martha Lapu menguasai tanah yang disengketakan sejak tahun 1986;
- Bahwa batas-tatas tanah Martha Lapu yang menjadi sengketa adalah sebelah Utara berbatasan dengan tanah Yulius Tangi sala, sebelah Timur berbatasan dengan jalan Sejahtera, sebelah Selatan berbatasan dengan Petrus Sagala, sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Rumah Ibadah;
- Bahwa Penghuni ditanah yang menjadi obyek sengketa bukan warga RT. 04, saksi tidak tahu itu warga mana;
- Bahwa saksi pernah mengetahui adanya Pengumuman dari Badan Pertanahan Nasional Tarakan yang ditempel di Kelurahan , pada waktu itu Prona pertama kali di Kelurahan Karang Harapan dan semua RT diberitahu untuk disampaikan kepada warganya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sengketa yang terjadi di Pengadilan Negeri Tarakan pada waktu itu antara Martha Lapu yang mengajukan Gugatan Kepada H.Ramli Arsyad;
- Bahwa diatas tanah Martha Lapu ada rumah kayunya dan ditanami sayur-sayuran oleh Keluarganya;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan yang namanya Paramita Sari, Mulyono, Lilit Mayasari;
- Bahwa saksi pernah meninjau lokasi obyek sengketa bersama Majelis Hakim yang menangani perkaranya di Pengadilan Negeri Tarakan bersama Ketua RT.05 pada tahun 2014;

2. A C H M A D, Tempat dan tanggal lahir Tarakan 07 Juli 1944, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Nelayan, Agama Islam, Status Kawin, Tempat tinggal Selumit RT. 007, Kel/Desa Selumit, Kecamatan Tarakan Tengah, Kota Tarakan, yang dalam persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agama Islam yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah perantara jual beli tanah antara Lukas Tandi Rerung (Suami Martha Lapu) dengan Hanafiah;
- Bahwa saksi mengetahui betul awal kepemilikan tanah obyek sengketa yang dimiliki Martha Lapu;
- Bahwa luas tanah semuanya ada 3 Ha, tetapi yang dibeli Lukas Tandi Rerung 1 Ha;
- Jual beli tanah antara Hanafiah dengan Lukas Tandi Rerung ada surat-suratnya berupa Kwitansi, disitu disebutkan jumlah uangnya dan juga ukuran tanahnya, tetapi tahunnya saya sudah lupa;
- Bahwa saksi tidak pernah menggarap tanah yang menjadi obyek sengketa dan sudah lama tidak melihat lokasi tanahnya, pada waktu terakhir ke lokasi ada pohon Rambutan, pohon Kelapa dan ada juga kandang sapi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa H.Ramli dan Tohari pernah meminjam taanah Hanafiah untuk ternak sapi, tetapi tidak ada sapinya hanya kandangnya saja;
- Lokasi tanah yang dipinjam H.Ramli Arsyad berada disebelah tanah yang dijual ke Lukas Tandi Rerung (Suami Martha Lapu);

Menimbang, bahwa pada tanggal 10 April 2015 Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat di lokasi Obyek Sengketa yang dihadiri oleh para pihak dan pemerintah setempat yaitu Ketua RT.04 , Ketua RT. 05, Perwakilan dari Kelurahan Karang Harapan dan beberapa Anggota Polres Tarakan;

Menimbang, bahwa pada akhirnya pihak Penggugat dan Pihak Tergugat telah menyerahkan kesimpulannya pada persidangan tanggal 22 April 2015 dan Pihak Tergugat II Intervensi menyerahkan kesimpulannya di luar persidangan pada tanggal 22 April 2015;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan selama pemeriksaan perkara ini selengkapny sebagaiamana tercantum dalam berita acara persidangan didalam perkara ini adalah merupakan satu kesatuan dengan uraian putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya kedua belah pihak yang berperkara menyatakan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana dijelaskan dalam duduk sengketa di atas;

Menimbang, bahwa adapun obyek sengketa *in casu* yang dimohonkan untuk dibatalkan atau dinyatakan tidak sah adalah Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor :00046 tanggal 03 Agustus 2001, Surat Ukur No; 77/Kr.H/2001, tanggal 01-Agustus 2001, dengan luas 9415 m² terletak di Jl. Agatis RT.82, kel. Karang Harapan kec. Tarakan Barat, atas nama MARTHA LAPU (vide bukti P.1= T-1 = T II Int- 1);

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Sela No.34/G/2015/PTUN-SMD tertanggal 28 Januari 2015 telah masuk sebagai Pihak Tergugat II Intervensi atas nama : MARTHA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LAPU yang diwakili oleh Kuasa Hukumnya RABSHODY ROESTAM, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Januari 2015;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan eksepsi dan Jawabannya sebagaimana termuat dalam Surat Jawabannya masing-masing tertanggal 21 Januari 2015 dan tertanggal 4 Februari 2015;

Menimbang bahwa dalam Surat Jawaban Tergugat tersebut pihak Tergugat telah mengajukan 3 poin eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Penggugat tidak memiliki kapasitas sebagai Penggugat karena Penggugat tidak memiliki kepentingan yang dirugikan atas terbitnya objek sengketa;
2. Gugatan premature karena gugatan yang diajukan Penggugat sebagai penerima hibah dari orang tuanya yakni Ramlie Arysad, B.Sc yang hak keperdataannya masih dalam proses peseketaan di Pengadilan Negeri;
3. Gugatan Lampau waktu karena Penggugat sebagai penerima hibah sejak tanggal 7 Juli 1997 dari orang tua Penggugat yakni Ramlie Arsyad, B.Sc yang sudah mengetahui adanya objek sengketa setidaknya tanggal 04 Juni 2014 saat orang tua Penggugat mengajukan Jawaban pada persidangan sengketa perdata di Pengadilan Negeri Tarakan;

Menimbang bahwa dalam Surat Jawaban Tergugat II Intervensi tersebut pihak Tergugat II Intervensi juga telah mengajukan 3 (poin) eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Gugatan salah objek karena lokasi tanah yang dimaksud dalam objek sengketa terletak di Jalan Agatis RT. 82 sedangkan dalil gugatan Penggugat menyatakan berada di Jalan Agatis RT. 81;
2. Penggugat tidak berkualitas mengajukan gugatan atau tidak memiliki kepentingan karena orang tua Penggugat yakni H.M Ralmi Arsyad sebagai pemberi hibah telah dinyatakan oleh Pengadilan Negeri Tarakan berdasarkan Putusan Perdata Nomor : 09/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pdt.G/2014/PN.Trk telah melakukan perbuatan melawan hukum (sebagai pihak yang tidak mempunyai hak keperdataan atas tanah aquo);

3. Gugatan telah lampau waktu karena Penggugat telah mengetahui objek sengketa sejak orang tua Penggugat (H.M Ramli Aryad) bersengketa dengan Tergugat II Intervensi di Pengadilan Negeri tarakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan eksepsi-eksepsi tersebut, Tergugat maupun Tergugat II Intervensi memohon agar Pengadilan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa Penggugat telah membantah eksepsi-eksepsi tersebut di atas dalam Repliknya tertanggal 11 Pebruari 2015 yang pada pokoknya menolak semua eksepsi-eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut;

Menimbang, bahwa setelah mengkaji eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat maupun Tergugat II Intervensi serta tanggapan dari Penggugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat eksepsi-eksepsi tersebut tidak berkaitan dengan kompetensi absolut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 akan tetapi termasuk eksepsi lain-lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (3) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa;

Menimbang, bahwa sebelum melakukan Pengujian terhadap eksepsi dan Pokok Sengketa yang persoalkan para pihak dalam sengketa ini, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Peradilan Tata Usaha Negara berwenang untuk memeriksa dan memutus sengketa *a quo* sebagaimana dimaksud Pasal 77 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Menimbang bahwa terhadap kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara memeriksa dan memutus sengketa *a quo* Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam uraian sebagai berikut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa menurut ketentuan dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur, *“pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara”*;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sengketa tata usaha negara menurut ketentuan dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah :

“sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat Tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”;

Menimbang, bahwa berdasarkan batasan formal Sengketa Tata Usaha Negara tersebut, Majelis Hakim berpendapat yang menjadi unsur penting dari suatu Sengketa Tata Usaha Negara adalah sekurang-kurangnya 3 (tiga) hal :

1. Objek dari sengketanya haruslah selalu berbentuk Keputusan Tata Usaha Negara;
2. Subjek dari sengketanya haruslah selalu berhadapan antara orang atau Badan Hukum Perdata (selaku pihak Penggugat) dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat (selaku pihak Tergugat);
3. Sifat sengketanya haruslah selalu persolan hukum dalam ranah Tata Usaha Negara yang berupa perbedaan pendapat mengenai penerapan Hukum Tata Usaha Negara (Hukum Administrasi Negara) mengenai diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara yang dijadikan objek sengketa;

Menimbang, bahwa Objek dalam sengketa ini adalah Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor :00046 tanggal 03 Agustus 2001, Surat Ukur No; 77/Kr.H/2001, tanggal 01-Agustus 2001, dengan luas 9415 m² terletak di Jl. Agatis RT.82, kel. Karang Harapan kec. Tarakan Barat, atas nama MARTHA LAPU (vide bukti P.1= T-1 = T II Int- 1), yang menurut Majelis Hakim telah memenuhi secara kumulatif unsur-unsur Keputusan Tata Usaha Negara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 1 angka (3) Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 sebagaimana telah diubah menjadi Pasal 1 angka (9) Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagai berikut:

- Objek sengketa *a quo* berwujud ketetapan yang tertulis berupa *Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor :00046 tanggal 03-Agustus, tahun 2001, Surat Ukur No; 77/Kr.H/2001, tanggal 01-Agustus 2001, dengan luas 9415 m² terletak di Jl. Agatius RT.82, kel. Karang Harapan kec. Tarakan Barat, atas nama MARTHA LAPU*
- Dikeluarkan oleh *Kepala Kantor Pertanahan Kota Tarakan* dalam kapasitasnya selaku Pejabat Tata Usaha Negara;
- Berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berupa *penetapan Hak kepemilikan atas tanah kepada Martha Lapu*;
- Bersifat konkret karena telah nyata hal yang diaturnya mengenai *kepemilikan tanah seluas 9415 m² yang terletak di Jl. Agatius RT.82, kel. Karang Harapan kec. Tarakan Barat, atas nama MARTHA LAPU*; bersifat final karena *Kepala Kantor Pertanahan kota Tarakan menerbitkan objek sengketa tidak memerlukan persetujuan lagi dari pihak manapun*;
- Menimbulkan akibat hukum karena *menimbulkan hak dan kewajiban atas tanah yang telah diterbitkan sertifikat tersebut*;

Menimbang, bahwa mengenai subjek dalam sengketa ini telah nyata Penggugat adalah *Rahmat Hambali* berkedudukan sebagai subjek hukum perdata (*naturlijke persoon*) dan Tergugat adalah *Kepala Kantor Pertanahan Kota Tarakan* sebagai Pejabat Tata Usaha Negara yang menerbitkan objek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sifat sengketa sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan ditemukan fakta-fakta hukum yang diakui atau setidaknya tidak terbantahkan oleh Penggugat maupun Tergugat, dan relevan untuk dijadikan acuan dalam melihat esensi sifat dari persoalan hukum dalam sengketa ini, sebagai berikut :

- Bahwa objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat adalah Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor :00046 tanggal 03 Agustus 2001, Surat Ukur No; 77/Kr.H/2001, tanggal 01-Agustus 2001, dengan luas 9415 m² terletak di Jl. Agatis RT.82, kel. Karang Harapan kec. Tarakan Barat, atas nama MARTHA LAPU (vide bukti P.1= T-1 = T II Int- 1);
- Bahwa Kepala Kantor Pertanahan Kota Tarakan (Tergugat) telah mengeluarkan surat keputusan pemberian hak milik tanah atas tanah negara yang dimohonkan Tergugat II Intervensi secara kolektif (vide Bukti T-8);
- Bahwa Tergugat II Intervensi menguasai tanah yang dimaksud dalam objek sengketa sejak tahun 1995 berdasarkan surat perjanjian jual beli dibawah tangan antara suaminya yakni alm. Lucas Tandi Rerung sebagai pembeli dengan Hanafiah sebagai penjual (vide Bukti T.II Int-13);
- Bahwa H. Ramlie Arsyad (orang tua Penggugat) memiliki izin membuka lahan pada tahun 1986 dari Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bulungan Tanjung selor dengan luas 4 ha (Vide bukti P.2);
- Bahwa H. Ramlie Arsyad (Bapak Penggugat) melepaskan tanah dari semua kepentingan tanggal 30 Juli 1999 kepada Penggugat (Vide Bukti P.8);
- Bahwa dari pengakuan Penggugat dan Tergugat II Intervensi maupun saksi-saksi yang diajukan para pihak tersebut, terhadap tanah sebagaimana objek sengketa terdapat perbedaan penunjukkan batas utara, barat, selatan, timur maupun adanya perbedaan wilayah RT. akan tetapi berdasarkan Pemeriksaan setempat yang dilakukan oleh Majelis Hakim benar bahwa tanah sebagaimana dimaksud dalam



objek sengketa berada di sebagian tanah yang didalilkan oleh Penggugat sebagai milik Penggugat atau dengan kata lain terhadap tanah sebagaimana dimaksud dalam objek sengketa para pihak menunjuk pada tempat yang sama (pemeriksaan setempat);

- Bahwa Pengadilan Negeri Tarakan telah menjatuhkan Putusan Perdata Perkara dengan Nomor Putusan : 09/pdt.G/2014/PN.Trk. (*vide* Bukti P.9= T. II Int -3) atas gugatan Perdata yang diajukan Tergugat II Intervensi kepada H. Ramlie Arsyad (orang tua Penggugat);
- Bahwa Perkara Perdata Nomor : 09/Pdt.g/2014/PN.Trk antara orang tua Penggugat (pemberi hibah) melawan Tergugat II Intervensi masih dalam proses upaya hukum Banding (pengakuan para pihak);

Menimbang, bahwa dengan mencermati fakta-fakta hukum tersebut diatas maka yang menjadi permasalahan dalam sengketa ini adalah adanya perbedaan fakta yang menyebutkan kepemilikan tanah yang diatasnya terbit Objek Sengketa a quo yakni fakta-fakta yang menunjukkan bahwa tanah a quo adalah milik Tergugat II Intervensi berdasarkan bukti T.8 dan T. II Int.13, sedangkan pada fakta lainnya yang menunjukkan bahwa tanah a quo adalah milik Penggugat berdasarkan bukti P.2 dan P.8;

Menimbang, bahwa dengan mengkaji fakta-fakta hukum tersebut di atas (terutama bukti T.8, T.II. Int.13, P.2 dan P.8) yang dikaitkan dengan dalil gugatan Penggugat, Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi maka yang menjadi pokok permasalahan sengketa ini mengenai kepemilikan tanah, dimana Penggugat menyatakan bahwa tanah yang diatasnya telah terbit Objek Sengketa a quo adalah tanah milik Penggugat dari hibah yang diberikan orang tuanya atas nama Ramli arsyad yang dia peroleh dari izin pembukaan lahan dari Bupati Bulungan, sedangkan pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi menyatakan bahwa tanah tersebut adalah tanah negara yang dikuasai Tergugat II Intervensi sejak tahun 1995 yang dibeli dari hanafiah dengan surat perjanjian bawah tangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dasar alasan-alasan serta fakta-fakta hukum yang dikemukakan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa sifat sengketa antara Penggugat dengan Tergugat dan Tergugat II Intervensi terkait dengan sengketa kepemilikan yang tidak berada dalam ranah hukum tata usaha negara;

Menimbang, bahwa walaupun Pengugat mendalilkan adanya kesalahan administrasi dalam menentukan letak wilayah yang dimaksud dalam objek sengketa dimana menurut Penggugat tanah miliknya berada diwilayah RT.5 sedangkan tanah milik Tergugat II Intervensi berada diwilayah RT.4, namun dari hasil Pemeriksaan setempat yang dilakukan oleh Majelis Hakim, kedua belah pihak *menunjuk lokasi yang sama* dikarenakan lokasi tanah yang dimaksud dalam objek sengketa berada diantara wilayah RT.4 dan RT.5 sehingga Majelis Hakim berpendapat perbedaan dalil tersebut tidak esensi untuk dipertimbangkan lebih lanjut sebelum persoalan kepemilikannya diselesaikan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa dengan menyelaraskan pada kaidah-kaidah hukum yang terdapat dalam yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung di bawah ini :

1. Perkara Nomor : 93 K/TUN/1996 tanggal 24 Februari 1998. Yang kaidah Hukumnya menyatakan *"Bahwa untuk mengetahui apakah ada kekeliruan mengenai fisik tanah sengketa dan kepemilikannya atas tanah sengketa, maka hal tersebut perlu diperiksa dan ditetapkan oleh Pengadilan Perdata, baru kemudian dapat ditetapkan apakah ada kekeliruan dalam penerbitan Sertifikat karena didasarkan atas data yang keliru"*;
2. Perkara Nomor : 16 K/TUN/2000 tanggal 28 Februari 2001 yang kaidah Hukumnya menyatakan *"Bahwa gugatan mengenai sengketa kepemilikan adalah wewenang peradilan umum untuk memeriksanya"*;
3. Perkara Nomor : 22 K/TUN/1998 tanggal 27 Juli 2001 yang kaidah Hukumnya menyatakan *"Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang berkaitan dengan masalah kepemilikan tidak termasuk wewenang Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa"*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan mengadilinya, melainkan wewenang Peradilan Umum dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan”;

4. Perkara Nomor : 88 K/TUN/1993 tanggal 7 September 1999 yang kaidah Hukumnya menyatakan *“Bahwa Meskipun sengketa yang terjadi akibat dari surat keputusan pejabat, tetapi perkara tersebut menyangkut pembuktian hak milik atas tanah, maka gugatan harus diajukan terlebih dahulu ke Peradilan Umum karena sengketa perdata”;*

Menimbang, bahwa dari kaidah-kaidah hukum yang terdapat dalam yurisprudensi tersebut diatas jika dikaitkan dengan sifat sengketa antara Penggugat dengan Tergugat dan Tergugat II Intervensi yang sudah memasuki ranah Hukum perdata, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sengketa *a quo* haruslah diselesaikan terlebih dahulu di Peradilan Umum sebelum nantinya dapat dibuktikan lebih lanjut berdasarkan hukum apakah Sertipikat Hak Milik (objek sengketa) yang diterbitkan oleh Tergugat telah diterbitkan atas nama orang atau pemegang hak yang sah menurut hukum ataupun sebaliknya sehingga terhadap Sertifikat Hak Milik tersebut harus dinyatakan batal oleh Pengadilan Tata Usaha Negara dikarenakan diterbitkan oleh Tergugat atas nama pemegang hak yang tidak sah secara hukum kepemilikannya;

Menimbang, bahwa dengan diselesaikannya terlebih dahulu mengenai siapa pemilik yang sah menurut hukum atas bidang tanah yang disengketakan antara Penggugat dengan Tergugat II Intervensi oleh Hakim Perdata di Peradilan Umum, maka akan memberikan kepastian hukum yang kuat bagi pemiliknya untuk menuntut pembatalan suatu Sertipikat Hak Milik atas tanah yang disengketakan tersebut, sehingga kemungkinan adanya akibat hukum yang berbeda dari Putusan 2 (dua) lembaga Pengadilan yang berbeda atas suatu bidang tanah yang sama dapat dihindari;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah diperoleh fakta bahwa Pengadilan Negeri Tarakan telah menjatuhkan Putusan Perdata dengan Nomor Putusan : 09/pdt.G/2014/PN.Trk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(vide Bukti P.9= T II Intv -3) atas gugatan Perdata yang diajukan Tergugat II Intervensi kepada H. Ramlie Arsyad (orang tua Penggugat), dimana menurut dalil para pihak dipersidangan sengketa perdata tersebut masih dalam proses pemeriksaan ditingkat banding;--

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat dengan masih berjalannya proses pemeriksaan perkara tersebut ditingkat banding maka penyelesaian sengketa kepemilikannya belum dapat ditentukan sampai adanya Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*Inkracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim dapat memperoleh suatu kesimpulan hukum bahwa Sengketa antara Penggugat dan Tergugat tersebut tidak termasuk Sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Ketentuan Pasal 1 angka (4) Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 sebagaimana telah diubah menjadi Pasal 1 angka (10) Undang-undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara karena esensi sifat sengketaanya terkait dengan persoalan kepemilikan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tidak berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo*, maka terhadap eksepsi dan pokok sengketa tidak perlu dipertimbangkan lagi sehingga sudah sepatutnya gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak diterimanya gugatan Penggugat tersebut, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 110 dan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Penggugat dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam sengketa ini, yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian segala alat bukti surat dan keterangan Saksi telah seluruhnya dipertimbangkan, akan tetapi hanya bukti surat dan keterangan Saksi yang relevan dan cukup yang dijadikan dasar pertimbangan Pengadilan untuk mengambil putusan, namun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian bukti surat dan keterangan Saksi yang tidak relevan dan tidak dijadikan dasar bagi Pengadilan dalam memutus tetap terlampir dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam berkas perkara ini;

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lainnya berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 20.337.000,-
(Dua Puluh Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada hari **Rabu**, tanggal **29 April 2015** oleh kami **EFFRIANDY, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **KUKUH SANTIADI, S.H., M.H.**, dan **TRISOKO SUGENG SULISTYO, SH.,M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **6 Mei 2015** oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **SUWARNA, S.H.,M.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

KUKUH SANTIADI, S.H., M.H.

EFFRIANDY, S.H.



TRISOKO SUGENG SULISTYO, SH.,M.Hum.

Panitera Pengganti,

SUWARNA, S.H.,M.H.

Rincian Biaya Nomor : 34/G/2014/PTUN.SMD

1. Pendaftaran Gugatan	:	Rp.	30.000,-
2. ATK	:	Rp.	100.000,-
3. Panggilan	:	Rp.	165.000,-
4. Sumpah	:	Rp.	25.000,-
5. Materai	:	Rp.	6.000,-
6. Pemeriksaan Setempat (PS)	:	Rp.	20.000.000,-
7. Materai Putusan	:	Rp.	6.000,-
8.			

Redaksi Putusan	:	Rp.	5.000,-	
J u m l a h			=	Rp.20.337. 000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(Dua Puluh Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)